



P U T U S A N
Nomor 413/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL;**
2. Tempat Lahir : Duri;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun / 20 April 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Mulia No. X67 RT 003 RW 006 Kel. Gajah Sakti
Kec. Mandau Kab. Bengkalis/ Jl. Kubang Perum
Pujuk Bunga Merah Blok F No. 11 Desa Tambang
Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 413/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 dan ke -5 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor honda beat warna mangenta tanpa no pol No Ka MH1JM1120KK041096 dan no. Sin JM 11E- 2023288 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n. BAYU BESRARI IRLY FANDHA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI unit simpang baru Nomor: B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR

- 1 (satu) unit handphone merk red mi warna biru tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 atau setidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2022 bertempat di Jln. HR Subrantas RT 001 RW 005 Kel.Simpang Baru Kec.Tampar Kota Pekanbaru. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian, untuk sampai masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama saksi Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi korban Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi korban Irianto dari depan rumah dan saat itu terdakwa ada melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, dan ketika terdakwa melihat situasi sekeliling aman, maka terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan tanpa ijin dari saksi korban terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN milik saksi korban Irianto kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar dan sesampai dirumah kendaraan tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melihat Postingan di FB (Face Book) ada yang mencari kendaraan dan selanjutnya terdakwa sempat membalas (Coment) bahwa ada kendaraan yang akan terdakwa jual jenis Honda Merk Beat No.Pol : - , Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288,tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil dan saat itu

Halaman 3 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga yang akan jual senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya disepakati ketemu di Jl. Kubang Raya dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekitar jam 17.00 Wib dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ternyata yang mau membeli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya terdakwa di introgasi dan membenarkan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut, terdakwa curi pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk tahun 2022 bertempat di Jln. HR Subrantas RT 001 RW 005 Kel.Simpang Baru Kec.Tampan Kota Pekanbaru. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama saksi Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi korban Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi korban Irianto dari

Halaman 4 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah dan saat itu terdakwa ada melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, dan ketika terdakwa melihat situasi sekeliling aman, maka terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan tanpa ijin dari saksi korban terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN milik saksi korban Irianto kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar dan sesampai dirumah kendaraan tersebut terdakwa simpan;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melihat Postingan di FB (Face Book) ada yang mencari kendaraan dan selanjutnya terdakwa sempat membalas (Coment) bahwa ada kendaraan yang akan terdakwa jual jenis Honda Merk Beat No.Pol : - , Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288,tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil dan saat itu disepakati harga yang akan jual senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya disepakati ketemu di Jl. Kubang Raya dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekitar jam 17.00 Wib dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ternyata yang mau membeli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya terdakwa di introgasi dan membenarkan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut, terdakwa curi pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Merk Beat Nomor Polisi BM 6072 AAN Nomor Rangka MH1JM1120KKO41096 dan Nomor Mesin JM11E2023288 Tahun 2019 warna Megenta milik saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.12 Wib di teras rumah saksi Jl.HR Subrantas No.37 B Kelurahan Simpang Baru Kec.Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat itu anak saksi bernama BAYU DESRARI pulang kerja lalu motor tersebut di parkirkan di teras rumah dan sekira pukul 22.00 Wib saksi menyuruh anak saksi BAYU DESRARI untuk memasukkan motor tersebut ke dalam rumah dan saat itu anak saksi mengatakan bahwa motor sudah tidak ada di teras;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi kehilangan kunci sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Merk Beat Nomor Polisi BM 6072 AAN Nomor Rangka MH1JM1120KKO41096 dan Nomor Mesin JM11E2023288 Tahun 2019 warna Megenta di depan rumah saksi dan tidak ditemukan sehingga saksi membuat kunci duplikat motor tersebut;
- Bahwa atas 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Merk Beat Nomor Polisi BM 6072 AAN Nomor Rangka MH1JM1120KKO41096 dan Nomor Mesin JM11E2023288 Tahun 2019 warna Megenta adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama BAYU DESRARI IRLYFANDA dan juga Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) an. BAYU DESRARI IRLYFANDA anak saksi yang saksi beli untuk kuliahnya;
- Bahwa kerugian saksi atas hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Merk Beat Nomor Polisi BM 6072 AAN Nomor Rangka MH1JM1120KKO41096 dan Nomor Mesin JM11E2023288 Tahun 2019 warna Megenta milik saksi adalah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2.Saksi **DIMAS ARIWIDANA, SH, MH**, dibawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL ditangkap bersama sama dengan rekan saksi BRIGADIR DIMAS ARIWIDANA, S.H., M.H, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Di Jl. Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (dekat pemakaman umum), ketika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.15 Wib telah mengambil motor di Jl. HR. Soebrantas No. 37 B Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa telah memposting di facebook mengenai penjualan sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil terdakwa ialah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan NOSIN JM11E-2023288;
- Bahwa Posisi sepeda motor sebelum diambil sedang diparkir didepan teras rumah milik saksi IRIANTO dengan keadaan kunci stang;
- Bahwa legalitas kepemilikan saksi IRIANTO terhadap sepeda motor tersebut ialah 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n BAYU DESRARI IRLY FANDHA dan 1 (satu) lembar surat keterangan bank BRI unit Simpang baru Nomor:B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dengan kunci kontak sepeda motor milik saksi Irianto yang terjatuh diseputaran/lingkungan rumah kontrakan saksi Irianto;
- Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2023 terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat diseputaran rumah pelapor dan pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik sdr IRIANTO ialah untuk dikuasai dan kemudian akan dijual, namun saat ia akan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook, tim melakukan penyamaran (*Under Cover*) menjadi pembeli, saat bertemu untuk transaksi terdakwa langsung kami tangkap dan kami bawa ke Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa ialah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Beat warna Magenta tanpa No.Pol terpasang tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan NOSIN JM11E-2023288 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tosca;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.15 Wib di Jl. HR. Soebrantas No. 37 B Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru yang merupakan milik sdr. IRIANTO juga kami amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ANOM SAPUTRO**, di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Di Jl. Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (dekat pemakaman umum), ketika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.15 Wib telah mengambil sebuah motor di Jl. HR. Soebrantas No. 37 B Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapat bahwa terdakwa telah memposting di facebook mengenai penjualan sepeda motor yang diambilnya;
 - Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan NOSIN JM11E-2023288;
 - Bahwa Posisi sepeda motor sebelum diambil sedang diparkir didepan teras rumah milik saksi IRIANTO dengan keadaan kunci terstang;
 - Bahwa legalitas kepemilikan saksi IRIANTO terhadap sepeda motor tersebut ialah 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n BAYU DESRARI IRLY FANDHA dan 1 (satu) lembar surat keterangan bank BRI unit Simpang baru Nomor:B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri dengan kunci kontak sepeda motor milik korban yang terjatuh diseputaran/lingkungan rumah kontrakan korban dan ditemukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Pada tanggal 12 Desember 2023 terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak Honda Beat diseputaran rumah pelapor dan pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib;
 - Bahwa Tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi IRIANTO ialah untuk dikuasai dan kemudian akan dijual, namun saat ia akan menjual sepeda motor tersebut melalui Facebook, tim melakukan penyamaran (*Under Cover*) menjadi pembeli, saat bertemu untuk transaksi terdakwa langsung kami tangkap dan kami bawa ke Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa ialah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis/merk Honda Beat warna Magenta tanpa No.Pol terpasang tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan NOSIN JM11E-2023288 dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tosca;

Halaman 8 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil pelaku pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.15 Wib di Jl. HR. Soebrantas No. 37 B Kel. Simpang Baru Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru yang merupakan milik saksi IRIANTO juga kami amankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Di Jl. Kubang Raya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (dekat pemakaman umum), ketika terdakwa akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor;
- Bahwa 1 Unit kendaraan roda dua Jenis Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN, Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288, tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil Pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, tanpa ada dibantu oleh orang lain dan sepengetahuan terdakwa pemilik kendaraan yang terdakwa ambil bernama saksi IRIANTO;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 Unit kendaraan roda dua Jenis Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN, Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288, tahun 2019 Warna Magenta milik saksi IRIANTO berawal Pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika saya melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah Pacar terdakwa yang bernama Saudara DELFA tepatnya didepan saksi IRIANTO terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa simpan selama 5 (lima) hari dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib saksi memantau Kendaraan tersebut dari jalan depan rumah saksi IRIANTO dan saat itu terdakwa melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah, dan ketika terdakwa melihat situasi aman, maka terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa temuka ke kendaraan tersebut dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan membawa kabur kendaraan Honda Merk Beat No.Pol

Halaman 9 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : BM 6072 AAN kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar dan sesampai dirumah kendaraan tersebut terdakwa simpan. Selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melihat Postingan di FB (Face Book) ada yang mencari kendaraan dan selanjutnya terdakwa membalas (Coment) bahwa ada kendaraan yang akan terdakwa jual jenis Honda Merk Beat No.Pol : - , Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288,tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil dan saat itu disepakati harga yang akan jual senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya disepakati ketemu di Jl. Kubang Raya dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekitar jam 17.00 Wib dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ternyata yang mau membeli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya terdakwa di interogasi dan membenarkan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut, terdakwa curi pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Riau untuk Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut menggunakan alat berupa Kunci kendaraan yang terdakwa temukan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022;
 - Bahwa Kondisi kendaraan yang terdakwa ambil dalam keadaan terkunci Stang pada malam hari (sekitar jam 21.00 Wib) dan terdakwa mengambil tanpa seizin/sepengetahuan pemiliknya yang bernama saksi IRIANTO;
 - Bahwa tujuan terdakwa untuk mengambil motor tersebut ialah untuk terdakwa miliki dan selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan hal ini;
 - Bahwa Alasan terdakwa tidak mengembalikan Kunci kendaraan tersebut kepada Pemiliknya karena niat terdakwa untuk memiliki kendaraan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n. BAYU BESRARI IRLY FANDHA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI unit simpang baru Nomor: B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 10 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta tanpa No.Pol Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama Sdr. Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi Irianto dari depan rumah dan saat itu terdakwa ada melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, ,dan ketika terdakwa melihat situasi sekeliling aman, maka terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan tanpa ijin dari Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN milik saksi Irianto kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar dan sesampai dirumah kendaraan tersebut terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melihat Postingan di FB (Face Book) ada yang mencari kendaraan dan selanjutnya terdakwa sempat membalas (Coment) bahwa ada kendaraan yang akan terdakwa jual jenis Honda Merk Beat No.Pol : - , Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288,tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil dan saat itu disepakati harga yang akan jual senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya disepakati ketemu di Jl. Kubang Raya dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekitar jam 17.00 Wib dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ternyata yang mau

Halaman 11 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya terdakwa di interogasi dan membenarkan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut, terdakwa curi pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian;

Menimbang, bahwa mengenai pencurian dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah suatu "gequalificeerde diefstal" yaitu *pencurian yang mempunyai unsur – unsur dari pencurian didalam bentuk yang pokok, akan tetapi unsur – unsur mana masih ditambahkan dengan unsur – unsur lain, sehingga hukuman yang diancamkan terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal ini (pasal 363 KUHP) haruslah diawali dengan membuktikan unsur –unsur dari Pencurian (unsur pokok) itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama Sdr. Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi Irianto dan melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, lalu terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember

Halaman 13 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama Sdr. Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi Irianto dan melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, lalu terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto dan 1 (satu) unit Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN milik saksi Irianto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik yang sah dalam mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto dan 1 (satu) unit Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur Pencurian telah terpenuhi pada diri terdakwa, yang kemudian unsur selanjutnya dalam dakwaan ini akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;**

Halaman 14 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib ketika terdakwa melintas di Jl. HR Subrantas No.37 B Kelurahan simpang baru Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru untuk mengantar Galon kerumah temannya, terdakwa yang bernama Sdr. Delfa tepatnya, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) kunci sepeda motor tercecer di depan halaman rumah saksi Irianto tersebut dan selanjutnya kunci tersebut terdakwa ambil dan simpan selama 5 (lima) hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Sekitar Jam 21,00 Wib terdakwa kembali memantau rumah saksi Irianto dari depan rumah dan saat itu terdakwa ada melihat kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN sedang parkir didepan halaman rumah saksi korban Irianto, dan ketika terdakwa melihat situasi sekeliling aman, maka terdakwa mendekati kendaraan tersebut dan tanpa ijin dari Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR terdakwa langsung memasukan Kunci kendaraan yang terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa hidupkan dan langsung membawa kabur kendaraan Honda Merk Beat No.Pol : BM 6072 AAN milik saksi Irianto kearah rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Kubang Raya (Perumahan Pucuk Bunga Merah Blok F No.11) Desa Tambang Kab. Kampar dan sesampai dirumah kendaraan tersebut terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2022 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa melihat Postingan di FB (Face Book) ada yang mencari kendaraan dan selanjutnya terdakwa sempat membalas (Coment) bahwa ada kendaraan yang akan terdakwa jual jenis Honda Merk Beat No.Pol :-, Nomor rangka : MH1JM1120KK041096 Nomor Mesin : JM11E-2023288,tahun 2019 Warna Magenta yang terdakwa ambil dan saat itu disepakati harga yang akan jual senilai Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selanjutnya disepakati ketemu di Jl. Kubang Raya dekat TPU (Tempat Pemakaman Umum) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekitar jam 17.00 Wib dan saat itulah terdakwa ditangkap dan ternyata yang mau membeli adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya terdakwa di introgasi dan membenarkan bahwa kendaraan yang akan dijual tersebut, terdakwa curi pada tanggal 17 Desember 2022 dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor honda beat warna mangenta tanpa no pol No Ka MH1JM1120KK041096 dan no. Sin JM 11E- 2023288 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n. BAYU BESRARI IRLY FANDHA dan 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI unit simpang baru Nomor: B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023 di persidangan terbukti milik Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk red mi warna biru tosca oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana, maka layak dan adil barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya kota pekanbaru yang mulai marak pencurian sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RAHMAN Als FAHRUL Bin ADRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **tahun 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor honda beat warna mangenta tanpa no pol No Ka MH1JM1120KK041096 dan no. Sin JM 11E- 2023288 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Honda Beat warna Magenta BM 6072 AAN tahun 2019 Noka MH1JM1120KK041096 dan Nosin JM11E-2023288 a.n. BAYU BESRARI IRLY FANDHA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank BRI unit simpang baru Nomor: B.05/UNIT/SB/02/2023, tanggal 15 Februari 2023;

Dikembalikan kepada kepada yang berhak Saksi IRIANTO Als IR Bin ALI UMAR

- 1 (satu) unit hanphone merk red mi warna biru tosca .

Dimusnahkan

Halaman 17 dari Halaman 18 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh T. Harly Mulyatie, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.